



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 144 TAHUN 2014
TENTANG
KODE JABATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

DEWAN RAHMAT TULAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim Pada Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama, perlu menyusun Kode Jabatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Kode Jabatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kewarganegaraan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kewarganegaraan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kewarganegaraan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG KODE JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.**

KESATU : Menetapkan Kode Jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Kode Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penatausahaan persuratan dinas pada semua satuan organisasi/kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan petunjuk teknis oleh pimpinan satuan organisasi/kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 832 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Kode Indeks Surat Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 April 2016

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

A. BUCHORI

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	NOMENKLATUR BARU	KABUPATEN / KOTA	KODE JABATAN
56	MAN CIKARANG	MAN 1 Bekasi	Kabupaten Bekasi	Ma.10.56
57	MAN 2 BEKASI	MAN 2 Bekasi	Kabupaten Bekasi	Ma.10.57
58	MAN CABANG BUNGIN	MAN 3 Bekasi	Kabupaten Bekasi	Ma.10.58
59	MAN TARUMAJAYA	MAN 4 Bekasi	Kabupaten Bekasi	Ma.10.59
60	MAN BOGOR KOTA BOGOR	MAN 1 Kota Bogor	Kota Bogor	Ma.10.60
61	MAN 2 BOGOR KOTA BOGOR	MAN 2 Kota Bogor	Kota Bogor	Ma.10.61
62	MAN SUKABUMI	MAN 1 Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Ma.10.62
✓ 63	MAN 2 SUKABUMI	MAN 2 Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Ma.10.63
64	MAN BANDUNG	MAN 1 Kota Bandung	Kota Bandung	Ma.10.64
65	MAN II CIJERAH	MAN 2 Kota Bandung	Kota Bandung	Ma.10.65
66	MAN 3 CIREBON	MAN 1 Kota Cirebon	Kota Cirebon	Ma.10.66
67	MAN CIREBON II	MAN 2 Kota Cirebon	Kota Cirebon	Ma.10.67
68	MAN BEKASI	MAN 1 Kota Bekasi	Kota Bekasi	Ma.10.68
69	MAN JATIASIH	MAN 2 Kota Bekasi	Kota Bekasi	Ma.10.69
70	MAN AWIPARI	MAN 1 Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Ma.10.70
71	MAN TASIKMALAYA	MAN 2 Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Ma.10.71
72	MAN CIBEUREUM	MAN 3 Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Ma.10.72
73	MAN CIMAHI	MAN Kota Cimahi	Kota Cimahi	Ma.10.73
74	MAN BANJAR	MAN Kota Banjar	Kota Banjar	Ma.10.74
75	MAN CILILIN	MAN Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	Ma.10.75
76	MAN PANGANDARAN	MAN 1 Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	Ma.10.76
77	MAN PANGKALAN	MAN 2 Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	Ma.10.77